**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

# PENGUMUMAN

**Nomor : SJ/16378/SETJEN DAN BK DPR/SP.09/10/2019**

**TENTANG**
**PENERIMAAN TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) DPR RI DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk mengisi jabatan sebagai Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

## I. PERSYARATAN UMUM

a. Warga Negara Indonesia
b. Berkelakuan baik
c. Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba
d. Berpendidikan S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3.00
e. Berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun
f. TOEFL paling rendah 500 (lima ratus), khusus untuk keahlian di Badan Kerja Sama Antar Parlemen TOEFL paling rendah 550 (lima ratus lima puluh)
g. Tidak merangkap jabatan pada instansi atau lembaga lain

## II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Komisi I yaitu S2 Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional, Ilmu Pertahanan, Ilmu Intelejen, Ilmu Teknologi Informasi, Ilmu Teknologi Nano, Ilmu Komunikasi, Ilmu Telekomunikasi
2. Komisi II yaitu S2 Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi, Ilmu Statistik, Ilmu Kependudukan, Ilmu Pemerintahan Desa, Ilmu Sosial



Scanned by CamScanner

Ekonomi, Ilmu Pertanahan dan Tata Ruang, Ilmu Komunikasi, Ilmu kearsipan.

3. Komisi III yaitu S2 Ilmu Hukum, Ilmu Pertahanan Keamanan, Ilmu Studi Hak Asasi Manusia dan Humaniter, Ilmu Sosiologi Hukum, Ilmu Kriminologi, Ilmu mengenai Terorisme, Ilmu Komunikasi
4. Komisi IV yaitu S2 Ilmu Pertanian, Ilmu Kehutanan, Ilmu Kelautan, Ilmu Lingkungan Hidup, Ilmu Manajemen, Ilmu Industri Pangan
5. Komisi V yaitu S2 Ilmu Ekonomi ( Manajemen Transportasi), Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, Ilmu Arsitektur, Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Publik, Ilmu Geofisika
6. Komisi VI yaitu S2 Ilmu Ekonomi, Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Teknik Industri, Ilmu Industri Makanan dan Minuman, Ilmu mengenai Ekonomi Kreatif, Ilmu Telekomunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga, Ilmu Pasar Modal
7. Komisi VII yaitu S2 Ilmu Ekonomi, Ilmu Teknik Geologi dan Lingkungan Hidup, Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Ilmu Teknologi dan Kebumian, Teknik Geodesi, Teknik Elektro, Ilmu mengenai energi (tenaga surya, angin, air dan panas bumi), Ilmu Bioteknologi, Ilmu Pendidikan/Pedagogi, Teknik Nuklir , Teknologi Nano, Ilmu Penerbangan dan Keantariksaan
8. Komisi VIII yaitu S2 Ilmu Agama, Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi, Ilmu Psikologi, Ilmu Kajian Perempuan dan Anak, Ilmu Geologi dan Vulkanologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Astronomi, Ilmu Statistik
9. Komisi IX yaitu S2 Ilmu Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu mengenai Ketenagakerjaan, Ilmu Kependudukan, Ilmu Hukum, Gizi, Farmasi, Administrasi Negara, Ilmu Politik Pemerintahan, Ilmu Manajemen Rumah Sakit, Keperawatan dan Kebidanan, Ilmu Statistik
10. Komisi X yaitu S2 Ilmu pendidikan, ilmu pariwisata, ilmu perpustakaan, sosiologi, antropologi, olahraga, kearsipan, ilmu sejarah, ilmu sinematografi, seni budaya, ekonomi kreatif, statistik, ilmu bahasa
11. Komisi XI yaitu S2 yaitu Ilmu ekonomi makro dan mikro, ilmu moneter, perpajakan, perbankan, ilmu mengenai perasuransian, perencanaan



Scanned by CamScanner

pembangunan, manajemen, statistik, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu mengenai pasar modal

12. Pimpinan DPR yaitu S2 yang disesuaikan dengan pembidangan dan kebutuhan pimpinan masing-masing
13. Badan Anggaran yaitu S2 Ilmu ekonomi makro dan mikro, ilmu moneter, perpajakan, perbankan, perencanaan pembangunan, manajemen, statistik, kebijakan publik, ilmu hukum, pasar modal, ekonomi kreatif , kemaritiman
14. Badan Urusan Rumah Tangga yaitu yang diutamakan S2 ilmu ekonomi ( manajemen keuangan, akuntansi dan kebijakan publik), teknik sipil, teknik elektro, teknologi informasi, arsitektur dan design interior, ilmu gizi, ilmu mengenai kesehatan dan olahraga
15. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen yaitu diutamakan S2 Hubungan Internasional, bahasa dan sastra asing (inggris, arab, mandarin, jepang, prancis dan spanyol), ilmu hukum, ilmu ekonomi internasional, manajemen marketing, ilmu penanaman modal , ilmu pariwisata , ilmu komunikasi
16. Badan legislasi yaitu diutamakan S2 ilmu hukum, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, antropologi , ilmu filsafat, ilmu bahasa/linguistik, ilmu agama, ilmu studi hak asasi manusia dan humaniter, kriminologi, ilmu komunikasi, ketahanan nasional, ilmu mengenai teknologi, teknik sipil, ilmu mengenai lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ilmu mengenai sumber daya alam
17. Mahkamah Kehormatan Dewan yaitu S2 ilmu hukum , agama, filsafat, ilmu kriminologi
18. Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara yaitu S2 ilmu ekonomi ( manajemen keuangan, akuntansi dan kebijakan publik), ilmu ekonomi makro dan mikro, ilmu moneter, perpajakan, perbankan, perencanaan pembangunan, statistik, ilmu mengenai pasar modal

**III. PENDAFTARAN**

1. Calon pelamar memasukkan data secara online melalui laman DPR RI yaitu http : ppnpn.dpr.go.id tanggal 1- 3 Oktober 2019. Calon pelamar wajib mengisi data dengan keadaan sebenarnya

   Data yang harus diinput saat pendaftaran *online* :

   a. Data diri

   b. Ijazah dan Transkip Nilai Pendidikan Terakhir min S2 + IPK



Scanned by CamScanner

c. Nilai TOEFL/Setara TOEFL
d. Pengalaman menjadi TA AKD (bila ada)

2. Seleksi Tahap I

   Seleksi administrasi disaring/di-*grading* menggunakan sistem ranking. Data yang dijadikan syarat dan dasar perankingan seleksi administrasi sebagai berikut:

   a. Usia maksimal 62 tahun per 1 Oktober 2019
   b. Pendidikan terakhir minimal S2 dengan IPK min 3
   c. Sertifikat TOEFL / setara minimal nilai 500 (KSAP minimal 550)
   d. Pengalaman menjadi TA AKD (bila ada)

3. Seleksi Tahap II

   Pelamar yang dinyatakan lulus diumumkan melalui laman www.dpr.go.id untuk dilakukan assessment . Hasil *assessment* disampaikan kepada Pimpinan AKD untuk dilakukan seleksi administrasi, wawancara dan penilaian (*assessment).* Peserta yang dinyatakan lulus melakukan daftar ulang dengan minta PIN ke Bagian TU TA . Syarat Pengambilan PIN wajib menyerahkan:

   a. Fotokopi KTP
   b. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
   c. Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir.
   d. Nomor handphone yang aktif (untuk pengiriman PIN dan *password*)

4. Peserta melakukan registrasi online pada laman www.ppnpn.dpr.go.id dan meng*upload* di *website* ppnpn.dpr.go.id antara lain:

   a. KTP
   b. KK
   c. NPWP
   d. Nomor Rekening BNI 46 Cabang DPR RI
   e. Ijazah terakhir
   f. Transkrip Nilai



Scanned by CamScanner

5. Peserta mencetak formulir dan melengkapi berkas sebagai berikut :
   a. Surat Rekomendasi
   b. Surat Pernyataan Tenaga Ahli AKD di atas materai
   c. Surat Pernyataan Sebagai WNI di atas materai
   d. Surat Pernyataan Fakta Integritas yang ditandatangani di atas materai
   e. Surat Pernyataan tidak merangkap pekerjaan
   f. KP4 (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga)
   g. Formulir data diri
   h. Surat lamaran
   i. Surat Pengalaman Kerja apabila pernah menjadi TA AKD
   j. Fotocopy Ijazah S2 yang dilegalisir
   k. Transkip Nilai yang dilegalisir min IPK 3,00
   l. Sertifikat TOEFL/TOEIC/IELTS atau sertifikat Bahasa Inggris lain dengan nilai setara TOEFL minimal 500, khusus BKSAP setara TOEFL min 550 yang dikeluarkan Institusi resmi paling lama 1 tahun terakhir
   m. Surat berbadan sehat yang masih berlaku
   n. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang masih berlaku
   o. SKCK yang masih berlaku
   p. Nomer Rekening BNI 46
   q. Fotocopy KK
   r. Fotocopy NPWP
   s. Fotocopy KTP usia maks. 62 Tahun
   t. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar latar belakang putih
   u. Fotocopy BPJS bagi yang sudah memiliki

   Berkas kelengkapan administrasi tersebut disampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk diproses SK Penetapannya



Scanned by CamScanner

## IV. INFORMASI LAIN - LAIN

Calon Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.

Jakarta, 10 OKT 2019
Sekretaris Jenderal DPR RI

**INDRA ISKANDAR**
**NIP.196402171993022001**



Scanned by CamScanner